



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 233 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Gubernur dan Bupati/Walikota mengoordinasikan pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - b. bahwa untuk kelancaran Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pemantau dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- merumuskan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai petunjuk teknis;
 - menyusun hasil pelaksanaan tugasnya untuk menjadi bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
 - memimpin dan mengendalikan tahapan program dan kegiatan, laporan realisasi fisik dan keuangan, melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - menjadwalkan tahapan program dan kegiatan serta menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT :** Dalam hal melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2018

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 233 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 16 Juli 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Penanggung jawab
3.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris
5.	Kepala Seksi PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
6.	Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
7.	Kepala Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bid. Pemerintahan dan Kesra pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota
9.	Yakobis Dano, SE. Amd/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota
10.	Jublina Otemusu, S.Sos/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
11.	Agustina Djo, S.IP/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
12.	Abdul Karim Maro/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
13.	Kristian Mbuik, SH/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
14.	Maria Lilo Subang/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota

a. a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014